



PUTUSAN

NOMOR 468/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, semula tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0468/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 06 Nopember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kabupaten Bima

Hal. 1 dari 10. Put. No. 468/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/05/XI/2015 tanggal 06 Nopember 2015;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba Kabupaten Bima selama 2 tahun 2 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ar (L) umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2017 secara berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Raba Dompur Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima Nomor: 140/210/Rdb.III/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;

6. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

1. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

2. Subsidiar

Hal. 2 dari 10. Put. No. 468/Pdt.G/2019/PA.Bm



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 140/210/Rdb.III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rabadompu Barat Kota Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/05/XI/2015, tanggal 06 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kecamatan Raba, Kota Bima yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10. Put. No. 468/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Kamaludin bin Masud dan Termohon bernama Annisa binti Abubakar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba Kabupaten Bima selama 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena Termohon sering berjudi telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2017 secara berturut- sehingga alamat dan keberadaan Termohon tidak diketahui secara jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan /alamat Tergugat baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya,
- Bahwa Pemohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua-tua, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Raba yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Kamaludin bin Masud dan Termohon bernama Annisa binti Abubakar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kelurahan

Hal. 4 dari 10. Put. No. 468/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabadompu Barat, Kecamatan Raba Kabupaten Bima selama 2 tahun 2 bulan;

- Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena Termohon sering berjudi telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2017 secara berturut-turut sehingga alamat dan keberadaan Termohon tidak diketahui secara jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan /alamat Tergugat baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya,
- Bahwa Pemohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua-tua, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima tanpa kehadiran Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan

Hal. 5 dari 10. Put. No. 468/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu permohonan Pemohon berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil bahwa sejak bulan Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon secara berturut-turut sampai dengan sekarang, Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui secara jelas dan pasti alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 10. Put. No. 468/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita sehingga alamat tidak di ketahui secara jelas dan pasti.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain* dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal. 7 dari 10. Put. No. 468/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 8 dari 10. Put. No. 468/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp396.000,00** (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Rabu tanggal 7 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mukminin dan Uswatun Hasanah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Maryam,BA., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H.Mukminin

Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.H.I.,

Hakim Anggota II

Uswatun Hasanah,S.H.I .

Panitera Pengganti

Maryam,BA.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp280.000,00

Hal. 9 dari 10. Put. No. 468/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNB Panggilan : Rp.20.000,00

5. Redaksi : Rp10.000,00

5. Meterai : Rp 5.000,00

Jumlah Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10. Put. No. 468/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)